

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah pembahasan disertasi ini diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditentukan kesimpulan dan rekomendasi sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

1. Terdapat keragaman pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia. KUHP melarang dengan tegas melakukan aborsi. Sedangkan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Thn 2014 tentang Kesehatan dan Refroduksi memberikan peluang melakukan aborsi bagi korban perkosaan. UU Kesehatan Pasal 75 mebolehkan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan kehamilan tersebut menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dengan ketentuan usia kehamilan dibawa 6 minggu yang dibuktikan dengan adanya keterangan dari penyidik atau dokter. Sedangkan PP Kesehatan dan Refroduksi Pasal 31 membolehkan aborsi dengan ketentuan terdapat indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan usia kehamilan di bawah 40 hari serta dapat dibuktikan dengan keterangan penyidik, dokter ataupun ahli dibidangnya.
2. Implementasi aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis bagi korban perkosaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menyisakan permasalahan, satu sisi aborsi sebagai salah satu pilihan pada korban perkosaan telah diakomodir melalui UU Kesehatan dan PP tentang Kesehatan dan reproduksi Namun dalam implementasinya banyak korban tidak memahami pengaturan hukum dan banyak pula tenaga medis di rumah sakit pemerintah enggan menangani aborsi bagi Perempuan akibat perkosaan dengan lasana adanya nacaman hukum dalam KUHP. Sulitnya prosedur dan persyaratan aborsi bagi korban perkosaan menyebabkan kebanyakan

aborsi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melalui prosedur yang benar.

3. Formula hukum terhadap aborsi akibat perkosaan perlu direformulasi kembali demi terwujudnya ketentuan hukum yang ideal di masa mendatang. Ketatnya persyaratan khususnya berkaitan dengan usia kehamilan akibat perkosaan merupakan ketentuan yang tidak mungkin terpenuhi oleh korban perkosaan sehingga batas usia kehamilan ini perlu direformulasi dari 40 hari menjadi sebelum *nafkh al-ruh* pada janin (120 hari). Formulasi ini dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi korban perkosaan. Kepada tenaga medis demi terciptanya jaminan dan kepastian hukum, maka formulasi dilakukan pada Pasal 34 PP 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Pasal 75 ayat 2 UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkait bukti perkosaan di ubah dengan bunyi ayat “bukti sebagai korban perkosaan cukup dibuktikan dengan adanya keterangan penyidik atau psikolog, atau dokter mengenai adanya dugaan perkosaan, tanpa perlu adanya putusan pengadilan”.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan penelitian disertasi yang telah disampaikan, berikut adalah rekomendasi untuk pemerintah dan lembaga pendidikan di Indonesia:

1. Kepada pemerintah hendaknya melakukan reformulasi kebijakan hukum aborsi terkait: Pertama, peninjauan ulang batas usia kehamilan: Pemerintah perlu meninjau ulang batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi akibat perkosaan, memperpanjangnya hingga sebelum terjadinya *nafkh al-ruh* (120 hari) untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi korban. Kedua, Sinkronisasi Regulasi: Harmonisasi antara KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014 untuk menghilangkan tumpang tindih hukum yang membingungkan dan mengancam penegak hukum serta tenaga medis. Ketiga, Pasal 34 PP 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Pasal 75 ayat 2 UU No. 38

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkait bukti perkosaan di ubah dengan bunyi ayat “bukti sebagai korban perkosaan cukup dibuktikan dengan adanya keterangan penyidik atau psikolog, atau dokter mengenai adanya dugaan perkosaan, tanpa perlu adanya putusan pengadilan”. Keempat, Sosialisasi dan Edukasi: Penyuluhan Hukum: Menyelenggarakan program penyuluhan yang menjelaskan hak-hak korban perkosaan terkait aborsi, sehingga mereka mengetahui prosedur yang benar dan hak-hak yang mereka miliki.

2. Kepada Lembaga Pendidikan, hendaknya melakukan. Pertama, inklusi kurikulum terkait Pendidikan Hukum dan Kesehatan guna mengintegrasikan materi mengenai hak-hak reproduksi, hukum aborsi, dan perlindungan korban kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan hukum dan kedokteran. Kedua, Etika Medis: Memasukkan materi tentang etika medis terkait aborsi dalam kasus perkosaan dan prinsip Maqshid Syari'ah dalam kurikulum kedokteran. Ketiga, Pelatihan dan Workshop: Pelatihan Hukum Syariah: Menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang penerapan hukum syariah dan Maqshid Syari'ah dalam konteks kontemporer, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti aborsi.
3. Kepada akademisi hendaknya melakukan peneliti/ riset berkelanjutan: Pertama, mendorong penelitian lanjutan tentang dampak kebijakan aborsi terhadap korban perkosaan dan masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan yang ada. Kedua, kolaborasi antar disiplin: Meningkatkan kolaborasi antar disiplin ilmu, seperti hukum, kedokteran, dan studi agama, untuk mengembangkan pendekatan holistik dalam menangani isu aborsi bagi korban perkosaan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pemerintah dan lembaga pendidikan di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban perkosaan, meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum yang lebih jelas dan adil, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik aborsi sesuai dengan prinsip-prinsip *maqshid syari'ah*.